



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 152/PMK.05/2017  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN  
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor KU.202/29/3 PHB 2016 tanggal 18 Agustus 2016 hal Penyampaian Usulan Tarif Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan



Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

#### Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Peserta Diklat;
- b. Tarif Layanan Pendukung Akademik;
- c. Tarif Diklat Pembentukan; dan
- d. Tarif Diklat Teknis.

#### Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, Sarana Kesenian, dan Olahraga;
- b. Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin;
- c. Tarif Penggunaan Sarana Transportasi;
- d. Tarif Laboratorium; dan
- e. Tarif Klinik.

#### Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan.



Pasal 7

Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, Sarana Kesenian, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhatikan harga pasar setempat.

Pasal 8

Tarif Penggunaan Sarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 9

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.



Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Diklat Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Tarif Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.
- (2) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. taruna teladan;
  - b. taruna berprestasi nasional atau internasional;
  - c. taruna dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. taruna korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 14

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2017

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1553

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
LUHUT MR LIMBONG  
NIP 196105031988101001



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 152/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI

TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN

PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM  
AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN  
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A. Seleksi Penerimaan Peserta Diklat		
1. Pendaftaran	Per Calon Taruna	150.000,-
2. Seleksi Akademik	Per Calon Taruna	150.000,-
3. Seleksi Kesehatan	Per Calon Taruna	800.000,-
4. Seleksi Psikotes	Per Calon Taruna	300.000,-
5. Seleksi Kesamaptaan	Per Calon Taruna	300.000,-
6. Seleksi Wawancara	Per Calon Taruna	169.000,-
B. Layanan Pendukung Akademik		
1. Perlengkapan Taruna Teknik Penerbangan Semester 1	Per Taruna /Semester	8.095.000,-
2. Perlengkapan Taruna Teknik Penerbangan Semester 3 dan 4	Per Taruna /Semester	5.205.000,-
3. Perlengkapan Taruna Keselamatan Penerbangan Semester 1	Per Taruna /Semester	6.745.000,-
4. Perlengkapan Taruna Keselamatan Penerbangan Semester 3 dan 4	Per Taruna /Semester	3.855.000,-

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
5. Perlengkapan Taruna Non-Diploma Teknik Pesawat Udara ( <i>Avionics</i> ) Fase I	Per Taruna /Fase	5.370.000,-
6. Perlengkapan Taruna Non-Diploma Teknik Pesawat Udara ( <i>Avionics</i> ) Fase IV	Per Taruna /Fase	3.320.000,-
7. Madabintal	Per Taruna	1.772.000,-
8. Madabintal Terpadu	Per Taruna	4.067.000,-
9. Konsumsi Taruna	Per Taruna /Bulan	1.050.000,-
10. Wisuda	Per Taruna	1.750.000,-
11. Wisuda Terpadu	Per Taruna	4.570.000,-
12. Pengurusan Kehilangan/Ganti Sertifikat	Per Taruna	150.000,-
13. Salinan Ijazah	Per Taruna	50.000,-
14. Pendaftaran Anggota Perpustakaan	Per Taruna	25.000,-
C. Diklat Pembentukan		
1. Reguler		
a. Program Diklat Diploma III Teknik Listrik Bandar Udara		
1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	7.457.000,-
2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	5.957.000,-
3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	7.607.000,-
4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	6.157.000,-
5) Semester 5	Per Taruna/ Semester	5.879.000,-
6) Semester 6	Per Taruna/ Semester	5.932.000,-
b. Program Diklat Diploma III Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara		
1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	7.644.000,-
2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	5.527.000,-

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	7.482.000,-
4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	6.219.000,-
5) Semester 5	Per Taruna/ Semester	7.982.000,-
6) Semester 6	Per Taruna/ Semester	4.128.000,-
c. Program Diklat Diploma III Pemanduan Lalu Lintas Udara		
1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	8.217.000,-
2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	5.942.000,-
3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	8.079.000,-
4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	3.704.000,-
5) Semester 5	Per Taruna/ Semester	7.667.000,-
6) Semester 6	Per Taruna/ Semester	4.878.000,-
d. Program Diklat Non-Diploma Teknik Pesawat Udara ( <i>Avionics</i> )		
1) Fase 1	Per Taruna/ Fase	7.113.000,-
2) Fase 2	Per Taruna/ Fase	5.612.000,-
3) Fase 3	Per Taruna/ Fase	5.604.000,-
4) Fase 4	Per Taruna/ Fase	6.714.000,-
5) Fase 5	Per Taruna/ Fase	4.512.000,-
2. Mandiri		
a. Program Diklat Diploma III Teknik Listrik Bandar Udara		
1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	16.887.000,-

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	16.693.000,-
3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	21.314.000,-
4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	18.842.000,-
5) Semester 5	Per Taruna/ Semester	27.961.000,-
6) Semester 6	Per Taruna/ Semester	26.446.000,-
b. Program Diklat Diploma III Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara		
1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	18.141.000,-
2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	18.718.000,-
3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	20.861.000,-
4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	17.142.000,-
5) Semester 5	Per Taruna/ Semester	20.978.000,-
6) Semester 6	Per Taruna/ Semester	33.947.000,-
c. Program Diklat Diploma III Pemanduan Lalu Lintas Udara		
1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	18.510.000,-
2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	16.193.000,-
3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	17.552.000,-
4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	19.637.000,-
5) Semester 5	Per Taruna/ Semester	22.237.000,-
6) Semester 6	Per Taruna/ Semester	28.019.000,-

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
d. Program Diklat Non-Diploma Teknik Pesawat Udara ( <i>Avionics</i> )		
1) Fase 1	Per Taruna/ Fase	16.560.000,-
2) Fase 2	Per Taruna/ Fase	17.068.000,-
3) Fase 3	Per Taruna/ Fase	18.182.000,-
4) Fase 4	Per Taruna/ Fase	15.188.000,-
5) Fase 5	Per Taruna/ Fase	27.225.000,-
e. Program Diklat Non-Diploma <i>Junior Air Traffic Controller</i> (JATC)	Per Taruna/ Semester	57.946.200,-
D. Diklat Teknis		
1. Program Diklat Teknik Penerbangan		
a. Diklat Teknik Listrik Bandara		
1) <i>Genset Acos</i>		
a) Diasramakan	Per Orang	18.125.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	14.437.000,-
2) <i>Airfield Lighting Control System</i>		
a) Diasramakan	Per Orang	16.670.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	14.211.000,-
3) <i>Rating Constant Current Regulator</i> (CCR)		
a) Diasramakan	Per Orang	14.868.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	12.501.000,-
4) <i>Rating Transmisi dan Distribusi</i> (TRD)		
a) Diasramakan	Per Orang	15.478.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	13.019.000,-
5) <i>Rating Traction Equipment</i>		
a) Diasramakan	Per Orang	15.292.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	12.925.000,-

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
6) <i>Rating Air Conditioning</i>		
a) Diasramakan	Per Orang	16.050.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	13.407.000,-
7) <i>Rating Power Supply and Solar Cell</i>		
a) Diasramakan	Per Orang	15.744.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	13.285.000,-
8) <i>Rating Alat-Alat Besar (A2B)</i>		
a) Diasramakan	Per Orang	14.467.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	12.284.000,-
9) <i>Rating Water Pumping System</i>		
a) Diasramakan	Per Orang	14.282.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	12.191.000,-
10) <i>Rating Programmable Logic Controller (PLC)</i>		
a) Diasramakan	Per Orang	10.956.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	9.325.000,-
b. Diklat Teknik Navigasi Udara		
1) <i>Rating Building Automation and Fire Alarm System (BAF) Tingkat Ahli</i>		
a) Diasramakan	Per Orang	15.186.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	13.172.000,-
2) <i>Rating Information System Tingkat Ahli</i>		
a) Diasramakan	Per Orang	15.392.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	13.301.000,-
3) <i>Rating Public Address System, Building Amenities and Check-in System (PBC) Tingkat Ahli</i>		
a) Diasramakan	Per Orang	17.875.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	15.155.000,-
4) <i>Rating Peralatan Pendeteksi Pemeriksa Barang (P3B) Tingkat Terampil</i>		
a) Diasramakan	Per Orang	19.019.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	15.778.000,-

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
5) <i>Rating</i> Peralatan Pendeteksi Pemeriksa Barang (P3B) Tingkat Ahli		
a) Diasramakan	Per Orang	16.777.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	14.318.000,-
6) <i>Rating</i> Peralatan Pendeteksi Pemeriksa Orang (P3O) Tingkat Terampil		
a) Diasramakan	Per Orang	15.212.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	13.029.000,-
7) <i>Rating</i> Peralatan Pendeteksi Pemeriksaan Orang (P3O) Tingkat Ahli		
a) Diasramakan	Per Orang	12.698.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	11.436.000,-
8) <i>Rating</i> Peralatan Pemantau dan Penunda Upaya Kejahatan (P3UK) Tingkat Terampil		
a) Diasramakan	Per Orang	15.978.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	13.611.000,-
9) <i>Rating</i> Peralatan Pemantau dan Penunda Upaya Kejahatan (P3UK) Tingkat Ahli		
a) Diasramakan	Per Orang	15.042.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	12.951.000,-
10) <i>Automatic Message Switching Center</i> (AMSC) Tingkat Terampil		
a) Diasramakan	Per Orang	18.331.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	15.418.000,-
11) <i>Automatic Message Switching Center</i> (AMSC) Tingkat Ahli		
a) Diasramakan	Per Orang	22.003.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	18.194.000,-
12) <i>Very High Frequency Air to Ground</i> (VHG A/G) Tingkat Terampil		
a) Diasramakan	Per Orang	16.174.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	13.899.000,-

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
13) <i>Very High Frequency Air to Ground (VHG A/G)</i> Tingkat Ahli		
a) Diasramakan	Per Orang	19.969.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	16.013.000,-
14) <i>High Frequency Single Side Band (HF SSB)</i> Tingkat Terampil		
a) Diasramakan	Per Orang	13.350.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	11.888.000,-
15) <i>High Frequency Single Side Band (HF SSB)</i> Tingkat Ahli		
a) Diasramakan	Per Orang	14.785.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	13.047.000,-
16) <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i> Tingkat Terampil		
a) Diasramakan	Per Orang	18.573.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	15.393.000,-
17) <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i> Tingkat Ahli		
a) Diasramakan	Per Orang	20.668.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	17.043.000,-
18) <i>Voice Switching</i> Tingkat Terampil		
a) Diasramakan	Per Orang	18.764.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	15.518.000,-
19) <i>Voice Switching</i> Tingkat Ahli		
a) Diasramakan	Per Orang	16.962.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	14.375.000,-
20) <i>Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADSB)</i> Tingkat Ahli		
a) Diasramakan	Per Orang	13.379.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	11.733.000,-
21) <i>Instrument Landing System (ILS)</i> Tingkat Terampil		
a) Diasramakan	Per Orang	18.612.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	15.616.000,-

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
22) <i>Instrument Landing System (ILS)</i> Tingkat Ahli		
a) Diasramakan	Per Orang	20.072.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	16.714.000,-
23) <i>Monopulse Swiching Surveillance Radar (MSSR)</i> Tingkat Ahli		
a) Diasramakan	Per Orang	17.906.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	15.094.000,-
24) <i>Dopler Very Omni Range (DVOR)</i> Tingkat Terampil		
a) Diasramakan	Per Orang	19.143.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	15.963.000,-
25) <i>Dopler Very Omni Range (DVOR)</i> Tingkat Ahli		
a) Diasramakan	Per Orang	21.238.000,-
b) Tidak Diasramakan	Per Orang	17.613.000,-
2. Program Diklat Keselamatan Penerbangan		
a. <i>Air Traffic Controller On The Job Training Instructor</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	6.329.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	5.465.000,-
b. <i>Air Traffic Controller Checker</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	8.859.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	7.535.000,-
c. <i>Air Traffic Controller Supervisor</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	7.353.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	6.213.000,-
d. <i>Approach Control Surveillance</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	40.462.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	34.232.000,-
e. <i>ICAO English Language Proficiency Course</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	10.526.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	8.976.000,-

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
f. ICAO <i>English Language Proficiency Assessment</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	2.889.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	2.485.000,-
g. <i>Basic</i> Pertolongan Kecelakaan Penerbangan – Pemadam Kebakaran (PKP-PK)		
1) Diasramakan	Per Orang	23.262.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	19.128.000,-
h. <i>Junior</i> Pertolongan Kecelakaan Penerbangan – Pemadam Kebakaran (PKP-PK)		
1) Diasramakan	Per Orang	22.216.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	18.174.000,-
i. <i>Senior</i> Pertolongan Kecelakaan Penerbangan – Pemadam Kebakaran (PKP-PK)		
1) Diasramakan	Per Orang	21.925.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	17.975.000,-
j. <i>Basic Aviation Security (AVSEC)</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	13.237.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	11.177.000,-
k. <i>Junior Aviation Security (AVSEC)</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	12.802.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	10.858.000,-
l. <i>Senior Aviation Security (AVSEC)</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	13.460.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	11.276.000,-
m. <i>Aerodrome Control Tower</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	79.137.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	59.727.000,-
n. <i>Refresher Aerodrome Controller</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	7.829.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	6.597.000,-

*dm*

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
o. <i>Refresher for Approach and Area Control Procedural Controller</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	7.843.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	6.611.000,-
p. <i>Refresher for Approach and Area Control Surveillance Controller</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	7.931.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	6.894.000,-
q. <i>ICAO Safety Management System</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	5.414.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	4.550.000,-
r. <i>Dangerous Good Type A</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	8.388.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	7.524.000,-
s. <i>Dangerous Good Type B</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	8.252.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	7.572.000,-
t. <i>Marshaller</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	7.007.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	6.143.000,-
u. <i>Senior Air Traffic Control</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	79.191.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	59.781.000,-
v. <i>Performance Based Navigation (PBN)</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	8.572.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	7.704.000,-
w. <i>Refresher Basic Aviation Security (AVSEC)</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	4.818.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	4.267.000,-
x. <i>Refresher Junior Aviation Security (AVSEC)</i>		
1) Diasramakan	Per Orang	4.788.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	4.237.000,-

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
y. <i>Refresher Senior Aviation Security</i> (AVSEC)		
1) Diasramakan	Per Orang	4.788.000,-
2) Tidak Diasramakan	Per Orang	4.237.000,-

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian



LUHUT MR LIMBONG

NIP 196105031988101001 †